



PUTUSAN

Nomor: 3/G/2024/PTUN.GTO.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO**

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

ANTON HULINGGATO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Pilomujia Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, pekerjaan Swasta. Domisili elektronik antonhulinggato39@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

LAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GORONTALO UTARA, berkedudukan di Jl. Baypas Komplek Blok plan Perkantoran Pemda Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini diwakili kuasa hukum atas nama **Noor Fatimah, S.Kom.**, dan kawan-kawan, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Gorontalo Utara, beralamat di Jl. By Pas komplek Blok Plan Perkantoran Pemda, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, domisili elektronik: kantahgorutpps@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Mp\P.02/650-75-06/IV/2024, tanggal 24 Juni 2024. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

dan

UYUN LAHAI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Pilomujia, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, pekerjaan Petani. Dalam hal ini diwakili oleh

Halaman 1 dari 39 halaman, Putusan Nomor 3/G/2024/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum atas nama **Zunaid Idris, S.H.** dan **Salahudin L. Littie, S.H., M.H.**, keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo, beralamat di Jl. Gelatik, No. 1, Kelurahan Heledulaa U, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, domisili elektronik lbh.iaingorontalo@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2024. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI.**

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 3/PEN-DIS/2024/PTUN.GTO, tanggal 27 Maret 2024, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 3/PEN-MH/2024/PTUN.GTO., tanggal 27 Maret 2024, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 3/PEN-PPJS/2024/PTUN.GTO., tanggal 27 Maret 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 3/PEN-PP/2024/PTUN.GTO., tanggal 27 Maret 2024, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 3/PEN-HS/2024/PTUN.GTO., tanggal 2 Mei 2024, Tentang Penetapan Hari Sidang dan Jadwal Persidangan;
6. Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/G/2024/PTUN.GTO., Tentang Pemohon Intervensi Uyun Lahai menjadi Tergugat II Intervensi, tanggal 8 Mei 2024;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan.

Halaman 2 dari 39 halaman, Putusan Nomor 3/G/2024/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 26 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 27 Maret 2024, dengan Register Perkara Nomor 3/G/2024/PTUN.GTO., dan telah diperbaiki tanggal 2 Mei 2024, serta disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui e-court pada tanggal 8 Mei 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. Objek Sengketa

Sertipikat Hak Milik Nomor 00676, Desa Ilangata yang diterbitkan tanggal 4 Januari 2022 dengan surat ukur nomor 00589/Ilangata/2021, tanggal 10 Desember 2021, luas 546 m², atas nama Uyun Lahai.

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara :

1. Bahwa keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh tergugat, penggugat merasa keberatan, sehingga Pengadilan Tata usaha negara berwenang mengadili objek sengketa a quo sesuai ketentuan dalam pasal 47 undang -undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yaitu peradilan bertugas dan berwenang memeriksa,memutus,dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;
2. Bahwa keputusan tergugat atas objek sengketa a quo merupakan keputusan pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang undangan sesuai ketentuan pasal 1 angka (9) undang -undang nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan Tata usaha Negara yaitu keputusan Tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final

Halaman 3 dari 39 halaman, Putusan Nomor 3/G/2024/PTUN.GTO



yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

3. Bahwa objek sengketa a quo dikeluarkan oleh tergugat berkedudukan di kabupaten gorontalo utara karena kedudukan terletak diwilayah hukum pengadilan tata usaha negara gorontalo, maka gugatan diajukan kepada pengadilan Tata usaha negara Gorontalo sehingga sesuai ketentuan pasal 54 undang - undang nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah menjadi undang - undang nomor 51 Tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara yaitu Gugatan sengketa Tata usaha negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka secara hukum penggugat telah melaksanakan upaya hukum administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (2) Perma nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi yaitu pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.
5. Bahwa Gugatan terhadap objek sengketa a quo merupakan suatu keputusan tata usaha negara yang telah memenuhi ketentuan yang disebutkan di atas sehingga dapat menjadi objek sengketa Tata usaha Negara dan karenanya Pengadilan Tata usaha negara Gorontalo Berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.

III. Kepentingan Penggugat Yang DiRugikan :

1. Bahwa terhadap surat keputusan a quo, penggugat sangatlah dirugikan karena penggugat sudah tidak bisa mengelola objek sengketa tersebut, karena sudah dikeluarkannya objek sengketa oleh tergugat sementara objek sengketa tersebut tidak pernah

Halaman 4 dari 39 halaman, Putusan Nomor 3/G/2024/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjual-belikan maupun dijaminakan atau digadaikan oleh siapapun dalam pertanggungan hutang piutang. karena sepengetahuan penggugat sejak meninggalnya almarhum yusuf hulinggato (orang tua kandung Penggugat) sampai saat ini tanah tersebut tetap dalam pengawasan penggugat

2. Dimana tanah tersebut waktu almarhum masih hidup tepat tanggal 17 april 2022 Telah Menghibakan Tanah tersebut kepada penggugat berdasarkan surat pemberian hibah tanah dari almarhum kepada penggugat.
3. Bahwa upaya hukum administrasi yang telah dijalankan oleh Pengugat, tidak ada keputusan dan tanggapan dari tergugat ,akhirnya penggugat mengajukan gugatan objek sengketa a quo kepada pengadilan tata usaha negara Gorontalo yang diajukan pada tanggal 27 maret 2024 .sesuai dengan pasal 53 ayat(1) undang - undang nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata usaha Negara yaitu seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak Sah ,dengan tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.
4. Bahwa setelah almarhum meninggal dunia penggugat menemui bapak Tune Adam bersama anaknya Titi adam untuk memastikan batas -batas sesungguhnya, maka tepat pada tanggal 15 januari 2024 ditunjuklah batas yang sesungguhnya Oleh Ahli waris yang merupakan tetangga objek sengketa a quo dan telah diberi patok sebagai tanda batas antara tanah warisan Peninggalan almarhum yusuf Hulinggato dengan bangunan rumah milik Uyun Lahai. Adapun saat penunjukkan batas tersebut penggugat berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan anggrek untuk disaksikan oleh dua orang staf pemerintah kecamatan Anggrek saat penunjukkan batas

Halaman 5 dari 39 halaman, Putusan Nomor 3/G/2024/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-batas tanah milik penggugat adalah sbb : dengan batas -batas sbb:

Utara : 15 Meter Berbatasan Dengan Bangunan rumah Milik Naga Adam Dahulu Sekarang Uyun Lahai.

Selatan : 9 Meter berbatasan dengan Tanah milik Ramli Hulinggato Dahulu sekarang Jalan Trans Sulawesi.

Timur : 11 Meter Berbatasan Dengan Jalan Trans Sulawesi Dahulu sekarang Jalan Trans Sulawesi.

Barat : 16 Meter Berbatasan Dengan sungai Dahulu sekarang Sungai.

5. Bahwa oleh karena telah ditunjuknya batas oleh Lk.Tune adam bersama Lk.Titi Adam yang disaksikan oleh dua orang staf pemerintah kecamatan Angrek tepat tanggal 15 januari 2024, maka Penggugat Pada hari itu juga langsung melaporkan sdr.uyun lahay Pada Kasie Trantib Pemerintah Kecamatan Angrek seyogyanya dapat di undang untuk mediasi klarifikasi terkait tanah penggugat telah di ukur oleh uyun lahay dan bahkan telah disertifikatkan oleh tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan Ahli waris lainnya.
6. Bahwa untuk klarifikasi laporan tersebut Kasie Trantib kantor camat Angrek Telah Menindaklanjuti Laporan penggugat dengan mengundang sdr.uyun lahay secara tertulis sesuai undangan mediasi Pertama nomor 300/K.Angg/16 /I/2024 tertanggal 18 Januari 2024 tentang undangan mediasi yang dilaksanakan pada hari jumat tanggal 19 januari 2024 akan tetapi sdr.uyun lahay tidak datang /tidak hadir.
7. Bahwa oleh karena pentingnya klarifikasi tersebut Kasie Terantib Kantor camat Angrek Masih Tetap lakukan Tindak lanjut Menyusul Undangan Mediasi Kedua dengan nomor 300/K.Angg/24/I/2024 tertanggal 23 januari 2024 tentang undangan mediasi kedua

Halaman 6 dari 39 halaman, Putusan Nomor 3/G/2024/PTUN.GTO



dilaksanakan pada hari rabu ,tanggal 24 januari 2024 di kantor camat anggrek akan tetapi sdr.uyun lahay tetap tidak datang atau tidak hadir memenuhi undangan kedua tersebut.

8. Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa a quo oleh tergugat, penggugat sebagai pihak yang sah sebagai ahli waris berdasarkan surat keterangan kepemilikan tanah nomor 470/Angg/67/III/2023 tertanggal 8 Maret 2023 yang dibuat oleh pemerintah kecamatan anggrek kabupaten gorontalo utara sehingga penggugat merasa sangat dirugikan.

Atas hal yang diuraikan di atas kemudian penggugat mengajukan gugatan kepada pengadilan Tata usaha Negara Gorontalo sesuai pasal 53 undang -undang nomor 5 tahun 1986 Yaitu seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang dipersengketakan dinyatakan batal atau tidak Sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas tergugat telah melanggar ketentuan peraturan menteri negara dan agraria /kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 3 tahun 1997 .karena untuk melakukan pengukuran seharusnya wajib mendapatkan persetujuan dan sepengetahuan tetangga pemegang hak atas tanah yang berbatasan (asas contradicture delimitate).

10. Bahwa selanjutnya tergugat tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan kebenaran formal data fisik dan data yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah atas nama uyun lahay ,sehingga dengan ketidak cermatan tergugat dalam memeriksa dokumen uyun lahay tergugat dapatlah dinyatakan melanggar pasal 9 huruf d peraturan menteri agraria dan tata ruang kepala

Halaman 7 dari 39 halaman, Putusan Nomor 3/G/2024/PTUN.GTO



badan pertanahan Nasional republik indonesia nomor 12 tahun 2017 tentang percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

IV. Tenggang Waktu dan Upaya Administrasi :

1. Bahwa objek sengketa dikeluarkan tanggal 4 Januari 2022 dengan surat ukur nomor 00589/ilangata.tanah/2021 tanggal 10 desember 2021 denda luas 546 Meter persegi atas Nama Uyun Lahay.
2. Bahwa objek sengketa a quo baru diketahui penggugat pada tanggal 13 maret 2024 melalui informasi dari saudara sepupu penggugat bernama Titi Adam.
3. Bahwa upaya hukum administrasi yang telah dijalankan oleh Pengugat, tidak ada keputusan dan tanggapan dari tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan objek sengketa a quo kepada pengadilan tata usaha negara Gorontalo yang diajukan pada tanggal 27 maret 2024 .
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan objek sengketa a quo yang diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Perma nomor 6 tahun 2018 yaitu Tenggang waktu pengajuan Gugatan dipengadilan dihitung sembilan puluh hari sejak keputusan atas upaya administrasi di terima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan /atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. dan dan pasal 55 undang -undang nomor 5 Tahun 1986 yaitu Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau di umumkannya keputusan badan atau pejabat Tata usaha Negara, sehingga karenanya gugatan ini seharusnya diterima.

Halaman 8 dari 39 halaman, Putusan Nomor 3/G/2024/PTUN.GTO



V. Posita (Dalil Gugatan) :

1. Bahwa sejak tahun 1960 sampai dengan 1980 Tanah tersebut dikuasai, di kelola, ditanami oleh Almarhum Supu Rahmati yang memiliki Tiga orang anak bernama:
 1. Gugu Rahmati
 2. Hulinggato Rahmati
 3. Sidu Rahmati .
2. Bahwa setelah Almarhum Supu Rahmati Meninggal Dunia Tanah tersebut Bepindah dalam Penguasaan Hulinggato Rahmati sejak 1981 Sampai 1992 yang memiliki anak - anak :
 1. Yusuf Hulinggato
 2. Latief Hulinggato
 3. Wartin Hulinggato
 4. Hasan Hulinggato
 5. Ariyana Hulinggato
 6. Ramli Hulinggato
3. Bahwa sebidang tanah yang sementra terbangun rumah yang ditempati oleh uyun lahay sekarang adalah pemilik sebelumnya bangunan rumah tersebut adalah dibangun oleh Ahli waris Naga Adam kemudian menjual bangunan rumah tersebut pada tahun 1995 kepada Hamit lahay senilai Rp.8.000.000 tanpa kwitansi .yang dijual hanya bangunan rumah bukan Tanah.
4. Bahwa Tanah seukuran 13 x 8 yang terbangun rumah atas nama uyun lahay adalah pernah dijual oleh pr, bernama Pr, RAU oli i kepada Lk.Hendrik suleman sesuai surat pernyataan Penjual bernama RAU olii pada bulan agustus tahun 1992. maka dengan dijualnya sebidang tanah tersebut yang berbatasan dengan tanah milik penggugat kepada hendrik Lk.Almarhum Hendrik Suleman



maka pengalihan hak kepemilikan sebidang tanah se- ukuran 13 x 8 yang sementara berdiri bangunan milik naga adam dahulu sekarang menjadi milik uyun lahay adalah status tanah tersebut memiliki surat kepemilikan sudah atas nama almarhum hendrik suleman sesuai surat pernyataan dari RAU OLII pada bulan agustus Tahun 1992 dan surat jual beli dari Rau Oliy kepada almarhum Hendrik Suleman sesuai surat jual-beli tanggal 2 Juli tahun 2004 .

5. Bahwa selanjutnya sejak Almarhum Hulinggato Rahmati Meninggal Dunia, penguasaan Tanah tersebut beralih kepada Ramli Hulinggato sejak Tahun 1992 sampai dengan hari senin tanggal 2 Februari 2015,digarab di kelola oleh almarhum Ramli Hulinggato.
6. Bahwa kemudian setelah Almahum Ramli Hulinggato Meninggal Dunia Tanah Tersebut telah beralih penguasaannya Kepada Almarhum Yusuf Hulinggato Sejak Tahun 2015 Sampai Dengan tanggal 16 April 2022.
7. Bahwa sejak almarhum masih hidup dan setelah almarhum yusuf Hulinggato meninggal dunia maka sejak Tanggal 17 April 2022 sampai dengan Sekarang Tanah tersebut dalam penguasaan Penggugat ,namun setelah diketahui penggugat tepat tanggal 13 maret 2024 telah bersertifikat maka penggugat merasa sangat dirugikan karena sudah tidak bisa mengelola, maupun menggunakan tanah tersebut untuk pembangunan tempat usaha.
8. Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa a quo oleh tergugat, penggugat sebagai pihak yang sah sebagai ahli waris berdasarkan surat pernyataan Hibah Tanah tertanggal 17 april 2022 dan berdasarkan surat keterangan kepemilikan tanah nomor 470/Angg/67/III/2023 tertanggal 8 Maret 2023 yang dibuat oleh pemerintah kecamatan anggrek kabupaten gorontalo utara sehingga penggugat merasa sangat dirugikan.Atas hal yang diuraikan di atas

Halaman 10 dari 39 halaman, Putusan Nomor 3/G/2024/PTUN.GTO



kemudian penggugat mengajukan gugatan kepada pengadilan Tata usaha Negara Gorontalo sesuai pasal 53 undang -undang nomor 5 tahun 1986 Yaitu seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang dipersengketakan dinyatakan batal atau tidak Sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

9. Bahwa sejak tahun 2022 tanah objek sengketa a quo telah didaftarkan oleh penggugat pada badan keuangan untuk didaftarkan wajib bayar pajak kepada daerah dengan nomor ketetapan NJOP 973/BK/S.Ket.NJOP/06/V/2022 berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat 1 undang -undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi dan peraturan daerah kabupaten gorontalo utara nomor 1 tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) telah disahkan nama wajib pajak adalah penggugat .dan sampai tahun berjalan penggugatlah yang membayar pajak pertahunnya.

10. Bahwa berdasarkan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah dalam pasal 12 ayat 1 kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :
berdasarkan pasal 18 ayat 1 berbunyi :

Ayat (1) : penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur /gambar situasinya atau surat ukur /gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya ,dilakukan oleh panitia adjudikasi dan pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis berdasarkan penunjukkan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan dapat mungkin disetujui oleh para



pemegang hak atas tanah yang berbatasan. Dengan ketentuan pasal ini tergugat telah nyata-nyata melanggar peraturan pemerintah republik indonesia nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah dalam pasal 12 ayat 1.

11. Bahwa Penggugat keberatan atas diterbitkannya surat sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 00676 tertanggal 4 januari 2022 dengan surat ukur 00589/Ilangata/2021 tanggal 10 desember 2021 dengan luas 546 meter persegi Atas nama Uyun lahay.
12. Bahwa berdasarkan uraian diatas ,terhadap keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan sebagai berikut :
 - a. Bahwa keputusan tergugat atas penerbitan objek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan pemerintah Republik indonesia nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah dalam pasal 12 ayat 1 kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :
 - a) Pengumpulan dan pengolahan data fisik
 - b) Pembuktian hak dan pembukuannya
 - c) Penerbitan serifikat
 - d) Penyajian data fisik dan data yuridis
 - e) Penyimpanan daftar umum dan dokumendan berdasarkan pasal 18 ayat 1 berbunyi :

Ayat (1) : penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur /gambar situasinya atau surat ukur /gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya ,dilakukan oleh panitia adjudikasi dan pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis

Halaman 12 dari 39 halaman, Putusan Nomor 3/G/2024/PTUN.GTO



berdasarkan penunjukkan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan dapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.

Ayat (2) : Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukkan instansi yang berwenang.

Ayat (3): dalam menetapkan batas -batas bidang tanah panitia adjudikasi atau kepala kantor pertanahan memperhatikan batas -batas bidang atau bidang -bidang tanah yang telah telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan.

Ayat (4) : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dituangkan dalam suatu berita acara yang ditanda tangani oleh mereka yang memberikan persetujuan.

Ayat (5) : bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 4 di tetapkan oleh menteri .

Pasal 19 ;

Ayat (1) : Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang Hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas -batas yang menurut kenyatannya merupakan batas - batas bidang tanah yang bersangkutan.



Ayat (2) : jika pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan atau para pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan pengukuran bidang tanahnya, untuk sementara dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (3) : ketua panitia adjudikasi dalam pendaftaran secara sistematis atau kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis membuat berita acara mengenai dilakukannya pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 termasuk mengenai belum diperolehnya kesepakatan batas atau ketidakhadiran pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Ayat (4) : dalam gambar ukur sebagai hasil pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dibubuhkan catatan atau tanda yang menunjukkan bahwa batas-batas bidang tanah tersebut baru merupakan batas-batas sementara.

Ayat (5) : dalam hal telah diperoleh kesepakatan melalui musyawarah mengenai batas-batas yang dimaksudkan atau diperoleh kepastiannya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diadakan penyesuaian terhadap data yang ada pada peta pendaftaran yang bersangkutan.

- b. Bahwa keputusan tergugat atas objek sengketa a quo bertentangan dengan pasal 10 ayat (1) undang-undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan yang baik (AUPB) yaitu : **Asas kecermatan** yang berbunyi setiap keputusan Tata usaha Negara berupa ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah merupakan perbuatan



pejabat pemerintahan tidak dalam rangka untuk melakukan dan/atau melakukan perbuatan kongkrit dalam penyelenggaraan pemerintahan harus sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik yang selanjutnya disingkat AUPB yang merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan tindakan dalam keputusan dan/atau penyelenggaraan pemerintahan, maka keputusan Tergugat atas objek sengketa a quo cacat prosedur, terdapat dokumen-dokumen pendukung yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah Pasal 18 dan Pasal 19.

13. Bahwa berdasarkan uraian di atas objek sengketa a quo telah melanggar ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) berbunyi : **keputusan Tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik** sesuai dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan undang -undang nomor 5 tahun 1986 yaitu alasan - alasan yang digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
- Keputusan tata usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.
 - Badan atau pejabat tata usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.
14. Bahwa oleh karena hal tersebut bertentangan dengan pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) undang-undang nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan undang -undang nomor 5 tahun 1986 Maka objek sengketa a quo mohon untuk dibatalkan atau tidak Sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Gorontalo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

PERMOHONAN

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan/Sengketa Tata Usaha Negara aquo berkenan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, selanjutnya berkenan pula menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Batal Atau Tidak Sah Surat keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 00676, desa ilangata yang diterbitkan tanggal 4 Januari 2022 dengan surat ukur nomor 00589/ilangata/2021 tanggal 10 desember 2021 dengan luas 546 Meter persegi atas Nama Uyun Lahai.
3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha Negara berupa sertipikat Hak milik (SHM) Nomor 00676, Desa Ilangata yang diterbitkan tanggal 4 januari 2022 dengan surat ukur 00589/Ilangata/2021 tanggal 10 desember 2021 dengan luas 546 meter persegi Atas nama Uyun lahai.
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat mengajukan jawaban tertulis tertanggal 12 Mei 2024 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 15 Mei 2024, yang pada pokoknya:

Halaman 16 dari 39 halaman, Putusan Nomor 3/G/2024/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat memohon agar dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi mohon untuk dimasukkan dan dipertimbangkan dalam jawaban duduk perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh pernyataan, dalil-dalil dan tuntutan yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa dalam hal Pendaftaran, peralihan hak dan penerbitan sertifikat, secara tegas Tergugat menyatakan telah mengacu dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa mengenai Surat Keberatan Penggugat yang telah dikirimkan kepada Tergugat tertanggal 13 Maret 2024, Tergugat telah menerima dan menjawab keberatan tersebut secara Lisan kepada Penggugat pada saat Penggugat mengirimkan surat keberatan tersebut.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Turut Tergugat mohon agar dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi mohon untuk dimasukkan dalam pertimbangan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat;
3. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 00676. Desa Ilangata, Kecamatan Angrek, Kabupaten Gorontalo Utara yang diterbitkan tanggal 04 Januari 2022, dengan Surat Ukur Nomor 00589/Ilangata/2021 tanggal 10 Desember 2021, Luas 546 M² atas nama Uyun Lahay, yang mana objek sengketa tersebut telah terbit jauh sebelum surat Hibah yang dimiliki oleh penggugat dibuat;
4. Bahwa Penggugat menyatakan "bahwa upaya hukum administrasi yang telah dijalankan oleh penggugat, tidak ada keputusan dan tanggapan dari tergugat:, yang nyata dan faktanya penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas menyatakan telah menerima dan menanggapi secara lisan atas surat tersebut kepada penggugat pada saat penggugat mengantarkan surat keberatan tersebut;

5. Bahwa penggugat menyatakan bahwa "tergugat tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan kebenaran formal data fisik dan data yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah atas nama Uyun Lahay", perlu diingat dan diketahui oleh penggugat bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara hanyalah instansi administrative, dan tidak memiliki kewenangan dalam pemeriksaan keaslian atau tidaknya dokumen yang diajukan oleh pemohon;
6. Bahwa objek sengketa bukan produk yang terbit dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*)

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Eksepsi dan Jawaban dalam pokok perkara Tergugat untuk seluruhnya.
3. Menetapkan dan Menyatakan Sah Perolehan Hak atas Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00676. Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara yang diterbitkan tanggal 04 Januari 2022, dengan Surat Ukur Nomor 00589/Ilangata/2021 tanggal 10 Desember 2021, Luas 546 M² atas nama Uyun Lahai.

Halaman 18 dari 39 halaman, Putusan Nomor 3/G/2024/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban tertulis tertanggal 14 Mei 2024 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 15 Januari 2024, yang pada pokoknya:

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah sah dalam penguasaan Hulinggato Rahmatiyang secara turun temurun dikuasi oleh ahli waris anton hulinggato;
2. Bahwa berdasarkan tanah yang diberikan sertifikat surat hiba dari siko ntiyo kepada Rosna K.Soi sebagai Anak Kandung dengan No. Surat 591/Ds-Ilt/587/X/2018 kemudian Rosna K. Soi Hibahkan kepada Uyun Lahai sebagai Anaknya dengan No Surat 591/Ds.Ilt/586/X/2018 dasar kepemilikan tanah milik Ibura Ntoiyo ayah dari Siko Ntoiyo sebagai pewaris tunggal.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa tergugat menyangkal dalil yang disampaikan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat bahwasannya dalam objek sengketa tersebut telah dikuasai sejak tahun 2007 kemudian dibuatkan surat hibah pada tahun 2018 adapun hiba dari siko ntiyo kepada Rosna K Soi sebagai Anak Kandung dengan No. Surat 591/Ds-Ilt/587/X/2018 kemudian Rosna K. Soi Hibahkan kepada Uyun Lahai sebagai Anaknya dengan No Surat 591/Ds.Ilt/586/X/2018 dasar kepemilikan tanah milik Ibura Ntoiyo ayah dari Siko Ntoiyo sebagai pewaris tunggal.
2. Bahwa pada desember tahun 2022 Pengugat telah menyerobot (menimbun) tanah milik tergugat sehingga tergugat melaporkan ke pemerintah desa ilangata untuk di klarifikasi. dimana proses klarifikasi di desa selama 3 (tiga) kali panggilan, panggilan pertama pada tanggal 03 Januari 2023 tidak dihadiri oleh



penggugat, panggilan ke 2 (dua) pada tanggal 05 Januari 2023 dihadiri oleh penggugat dan pada panggilan ke 3 (tiga) pada tanggal 10 Januari 2024 saat mendengarkan keterangan saksi mengenai objek yang digugat pengugat tidak menghadiri atau pun tidak mengutus saksi maka tidak terjadi mufakat dan pemerintah desa mengajukan rekomendasi ke kecamatan untuk klarifikasi lebih lanjut.

3. Adapun bidang tanah yang menjadi objek sengketa ini dengan luas kurang lebih 546 M2 (lima ratus empat puluh enam meter persegi) sesuai sertifikat hak milik nomor 00676 desa Ilangata kecamatan Anggrek kabupaten Gorontalo utara tanggal 28 Desember 2021 atas nama tergugat (uyan lahai) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : berbatasan dengan tanah siko ntoiyo

sebelah selatan : berbatasan dengan jalan trans,

sebelah timur : berbatasan dengan jalan trans dan

sebelah barat : berbatasan dengan sungai ilangata

4. Perlu diketahui bahwa batas yang ditunjuk oleh saksi batas tersebut itu adalah kayu yang dipatok oleh mereka sendiri pada tanggal 15 Januari 2024 tanpa sepengetahuan oleh pemilik sertifikat An. Uyun lahai pada saat itu tergugat mendapat telfon dari istrinya Isa Rajak bahwa Penggugat Anton Hulinggato dan 2 orang saksi Tune Adam dan Titi Adam sedang mematok kayu sebanyak 4 ujung sebagai tanda batas didalam pekarangan rumah tergugat.

Adapun Tune Adam selaku Saksi Penggugat dan juga sebagai saksi dalam kepemilikan tanah Siko Ntoiyo pada 14 April 2009 menyatakan bahwa:

Pada tahun 1969 saya pernah mendengar pembicaraan dari almarhum ibu saya an. GUGU RAHMATI dan kedua saudaranya masing-masing ARWINI RAHMATI dan SIDU RAHMATI yang sudah almarhum bahwa tanah tersebut bukan milik dari orangtua



mereka an. SUPU RAHMATI namun sesungguhnya bahwa tanah tersebut adalah milik dari almarhum teme IBURA NTOIYO adalah ayah dari SIKO NTOIYO.

Sehingga dari pernyataan yang di buat oleh saksi Tune adam diatas dan dapat di buktikan dengan surat pernyataan dan ditandatangani oleh yang bersangkutan

(Tune Adam) bahwa objek tanah yang menjadi sengketa tersebut secara sah bukan menjadi milik ahli waris anton hulinggato.

5. Pada tanggal 19 Januari 2024 tergugat tidak menghadiri undangan mediasi pemerintah kecamatan dengan alasan persoalan ini sudah dilaporkan kepada pihak Polres Gorut dan kami sudah membuat balasan undangan mediasi dalam bentuk surat kepada pihak pemerintah kecamatan.
6. Sebelum penggugat meminta untuk mediasi dipihak kecamatan pada tanggal 19 Januari 2024 terlebih dahulu penggugat dan dua orang saksi an. Tune adam dan Titi Adam telah menyerobot tahanan milik tergugat dengan mematok empat ujung kayu didalam pengarangan miliki tergugat pada tanggal 15 Januari 2024 untuk dijadikan batas. sehingga tergugat memberikan surat somasi 1 pada tanggal 15 Januari 2024 dan somasi 2 pada tanggal 16 Januari 2024 dalam isi surat tersebut meminta agar mereka mencabut tempat patok kayu serta tergugat sudah melampirkan foto copy sertifikat An. Uyun Lahai namun penggugat tidak mengindahkan permintaan tersebut. Sehingga tergugat melaporkan penyerebotan tanah ke Polres Gorontalo Utara dengan no LP/B/03/01/2024/SPKT/RES-GORUT/POLDA GTLO.
7. bahwa tergugat menolak dalil yang disampaikan oleh penggugat berdasarkan pada alat bukti yang penggugat katakan berupa alat bukti surat kepemilikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Anggrek Kab. Gorontalo Utara dengan No 470/Angg/67/III/2023 atas nama Anton Hulinggato. "Sebelumnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Pemeritah Desa dan



Tergugat telah melakukan penelusuran dan konsultasi kepada Pemerintah Kecamatan Anggrek dan menemukan bahwa tidak pernah dikeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dengan No. 470/Angg/67/III/2023 yang dapat dibuktikan dengan lampiran register surat keluar dan Pengakuan oleh Camat Anggrek bahwa beliau tidak bertanggung jawab dengan surat yang keluar tanpa sepengetahuan dan tanda tangan camat.

8. bahwa sejak pada tahun 2012 saya sebagai tergugat sudah membayar pajak sampaidengan tahun sekarang.

Maka berdasarkan uraian jawaban yang telah dikemukakan tersebut diatas, dengan ini saya tergugat memohon kepada bapak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan Menolak Gugatan penggugat menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima.

Dalam Hal Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan penggugat ditolak seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbulkan dalam perkara ini
3. Dan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*)

Penggugat tidak mengajukan replik tertulis atas jawaban Tergugat dan jawaban TergugatII Intervensi.

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat pernyataan Jual-Beli tanggal 4 Agustus 1997 antara Rau Olih dengan Hendrik Suleman (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P-2 : Kwitansi Jual-Beli antara Rau Olih dengan Hendrik Suleman tertanggal 29 April 1992 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Surat Pernyataan peminjaman hak milik tanah antara Pasoo Dua dengan Hendrik Suleman, tanggal 2 Juli 2004 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-4 : Surat keterangan NJOP Nomor 973/BK/S.Ket/NJOP/06/V/2022 tentang penetapan wajib bayar pajak An. Anton Hulinggato, tanggal 20 Mei 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Surat pernyataan pemberian (hibah) tanah tanggal 17 April 2022 dari Yusuf Hulinggato kepada Anton Hulinggato (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Surat keterangan kepemilikan tanah nomor 470/Angg/67/III/2023 An. Anton Hulinggato, tanggal 8 Maret 2023 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Surat bukti pembayaran lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 atas nama Anton Hulinggato (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Silsilah anak keturunan cucu Supu Rahmati selaku pemilik pembuka, pengelola tanah objek sengketa sejak tahun 1960 sampai sekarang, tanggal 27 Maret 2023 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Lampiran foto objek sengketa dengan gambar denah lokasi sederhana (Fotokopi sesuai dengan print out);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan pembandingnya,

Halaman 23 dari 39 halaman, Putusan Nomor 3/G/2024/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-5, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00676, Kelurahan Ilangata, terbit tanggal 4 Januari 2022, Surat Ukur No.00589/Ilangata/2021, tanggal 10 Desember 2021 dengan luas 546 M² atas nama Uyun Lahai (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Berkas permohonan pendaftaran Hak yang meliputi:
 - a. Formulir Isian 402 C tanggal 30 September 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 - b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah Negara tanggal 30 September 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 - c. Surat keterangan penguasaan tanah Nomor 591/D5-ILT/783/IX/2021, tanggal 30 September 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 - d. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor: 285/2021 s/d 295/2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 - e. Surat Pernyataan Hibah/Pemberian dari Siko Ntoiyo kepada Rosna K.Soi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 - f. Surat Pernyataan Hibah/Pemberian dari Rosna K.Soi kepada Uyun Lahai (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 - g. Surat keterangan usaha No. 470/Ds-Il/714/IX/2021, tanggal 3 September 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 - h. Kartu Tanda Penduduk atas nama Uyun Lahai (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 24 dari 39 halaman, Putusan Nomor 3/G/2024/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Kartu Keluarga No. 750503150090016, nama Kepala Keluarga Uyun Lahai (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- j. Peta Bidang Tanah Nomor: 155/2021 tanggal 12 November 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- k. Tanda terima dokumen, Nomor berkas permohonan: 13058/2021, tanggal 7 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- l. Surat perintah setor, Nomor Berkas Permohonan: 13058/2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

1. Bukti T-3 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 293 s/d 310/HM/BPN.75.06/XII/2021 Tentang Pemberian Hak Milik atas nama Suleman Nusi dkk (11 Orang) atas tanah di Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, tanggal 28 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-4 : Register surat keluar Kantor Kecamatan Anggrek, tanggal 07 Maret 2023 s.d 13 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-5 : Surat Kantor Kecamatan Anggrek Nomor 479/K.Angg/62/III/2023, perihal Permohonan Data Dukung, tanggal 13 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Int.-1 sampai dengan T.II.Int.-8, dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 25 dari 39 halaman, Putusan Nomor 3/G/2024/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.II.Int.-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00676, Kelurahan Ilangata, terbit tanggal 4 Januari 2022, Surat Ukur Nomor 00589/Ilangata/2021, tanggal 10 Desember 2021 atas nama Uyun Lahai (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.II.Int.-2 : Surat Pernyataan Hibah/Pemberian dari Siko Ntoiyo kepada Rosna K.Soi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T.II.Int.-3 : Surat Pernyataan Hibah/Pemberian dari Rosna K.Soi kepada Uyun Lahai (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T.II.Int.-4 :
 - a. Surat pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 - b. Surat pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 - c. Surat pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 - d. Surat pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 - e. Surat pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T.II.Int.-5 : Surat pernyataan kesaksian atas nama Tune Adam, tanggal 14 April 2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 26 dari 39 halaman, Putusan Nomor 3/G/2024/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T.II.Int.-6 : Surat pernyataan kesaksian atas nama Suwardi Laiya, tanggal 10 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T.II.Int.-7 : Surat pernyataan kesaksian atas nama Kadir Lahai, tanggal 14 April 2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T.II.Int.-8 : Surat Kepala Desa Ilangata Nomor 001/Ds-Ilt/37/I/2023, hal : Rekomendasi, tanggal 10 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan tidak mengajukan ahli meski telah diberikan kesempatan yang patut. Saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut:

Saksi Penggugat

1. **Dewi Kede Lajambu**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat / Tanggal Lahir, Kwandang, 2 Februari 1964, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Dusun Wapalo, Desa Ilangata, Kecamatan Angrek, Kab. Gorontalo Utara. Saksi memberikan keterangan yang pada intinya:
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tau sekitar tanggal 10 Desember 2021 ada pengukuran tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);
 - Bahwa saksi menerangkan ikut dalam transaksi jual beli tanah bapak Unos Sidu kepada Hendrik Suleman pada tahun 1992;
 - Bahwa saksi menerangkan yang menulis surat jual beli adalah Kepala Desa Ilangata yang bernama Husin Isa;
 - Bahwa saksi menerangkan belum pernah mengusahakan untuk mengurus sertipikat karena terbatas oleh dana;(Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 11 Juni 2024).

Halaman 27 dari 39 halaman, Putusan Nomor 3/G/2024/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Udin Adam**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat / Tanggal Lahir, Ilangata, 13 Juni 1967, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal Di Dusun Pilomujia, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kab. Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Saksi memberikan keterangan yang pada intinya:
- Bahwa saksi menerangkan membeli tanah dari Unos Sidu pada tahun 1995
 - Bahwa saksi menerangkan menjual bangunan rumah saja kepada Hamid Lahai pada tahun 2006 seharga Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);
 - Bahwa saksi menerangkan Uyun Lahai yang menempati rumah tersebut setelah menjualnya;
 - Bahwa saksi menerangkan Unos Sidu anak dari Sidu Rahmati Masih hidup tapi sudah tua dan pikun;
 - Bahwa saksi menerangkan setelah membeli tanah tersebut tidak langsung membangun karena masih bekerja di tambang emas dan setelah uang terkumpul barulah membangun pondasi di tanah tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan saat membangun pondasi, saksi di tegur oleh ibu Dewi Lajambu;

(Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 11 Juni 2024).

Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi dan tidak mengajukan ahli meski telah diberikan kesempatan yang patut. Saksi Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut :

Adias Budi Arief, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat / Tanggal Lahir, Raha 1 Desember 1981, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Di Dusun Mutiara, Desa Tolango, Kecamatan Anggrek, Kab. Gorontalo Utara. Saksi memberikan keterangan yang pada intinya:

Halaman 28 dari 39 halaman, Putusan Nomor 3/G/2024/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Anggrek Sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban sejak April 2022;
- Bahwa saksi menerangkan salah satu tugas pokoknya terkait dengan mediasi perkara-perkara, baik perkara keamanan maupun perkara yang berhubungan dengan tanah;
- Bahwa saksi menerangkan pernah bertemu dengan Penggugat pada saat Penggugat datang di Kantor Camat untuk melaporkan perkara tanah;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat datang membawa surat yang berisi meminta untuk mediasi antara Anton Hulinggato dengan Uyun Lahay;
- Bahwa saksi menerangkan pernah membuat surat panggilan kepada kedua bela pihak yaitu pelapor dan terlapor, itu 2 (dua) kali surat panggilan dan dari pihak Uyun Lahay tidak hadir hanya menjawab dengan surat juga
- Bahwa saksi menerangkan dalam surat jawaban Uyun Lahay tidak menyebutkan Nomor Sertipikat tanah;
- Bahwa saksi Tidak sempat membuat berita acara karena pada waktu itu tidak terjadi pertemuan;
- Bahwa saksi menerangkan pernah mengadakan mediasi di kantor Desa Ilangata tapi tidak ada kemufakatan, karena tidak terjadi kemufakatan maka dilimpahkan ke Kantor Camat;
- Bahwa saksi menerangkan surat keterangan kepemilikan tanah Dikeluarkan oleh Desa dan diketahui oleh Camat;
- Bahwa saksi menerangkan ketika menandatangani Surat Keterangan Kepemilikan Tanah pada tanggal 8 Maret 2023, Bapak Ahmad Abdullah masih aktif;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal Ahmad Abdullah yang adalah mantan atasan saksi sebagai Sekertaris Camat dan sudah pensiun pada tanggal 1 April 2024;

Halaman 29 dari 39 halaman, Putusan Nomor 3/G/2024/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bukti P1 tertanggal 8 Maret 2023, yang menjabat pada waktu itu yaitu Bapak Abdullah Kadji;

(Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 20 Juni 2024).

Tergugat II Intervensi mengajukan 1 (satu) orang saksi dan tidak mengajukan ahli meski telah diberikan kesempatan yang patut. Saksi Tergugat II Intervensi telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut:

Sumarjin Moohulao, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat / Tanggal Lahir, Ilangata, 5 April 1991, Pekerjaan Kepala Desa, Tempat tinggal Di Dusun Lantolo, Desa Ilangata, Kecamatan Angrek, Kab. Gorontalo Utara. Saksi memberikan keterangan yang pada intinya:

- Bahwa saksi menerangkan bekerja sebagai Kepala Desa Ilangata sejak tahun 2019, diberhentikan pada tanggal 26 November 2020 kemudian dikembalikan lagi menjadi Kepala Desa Ilangata pada tanggal 13 Oktober 2022 sampai sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan saat diberhentikan menjadi Kepala Desa yang menggantikan yaitu Plt Kepala Desa atas Nama Daniel Pakaya selama 1 (satu) tahun, dan Penjabat atas nama Rony Hamzah;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal Rony Hamzah yaitu Penjabat dari bulan Juli atau bulan Agustus 2022 sampai saksi dikembalikan sebagai Kepala Desa;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat II Intervensi pernah mengajukan mediasi di kantor Desa pada bulan Januari 2023 secara lisan;
- Bahwa saksi menerangkan mengadakan mediasi dan mengundang Anton Hulinggato dan Uyun Lahai;
- Bahwa saksi menerangkan ada Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dikeluarkan oleh Desa;
- Bahwa saksi menerangkan bukti P6 bukan kantor desa yang mengeluarkan karena berbeda dengan format penomoran surat keluar;

Halaman 30 dari 39 halaman, Putusan Nomor 3/G/2024/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bukti P5 Untuk registrasinya tidak keluar dari Desa dan Kepala Dusun tidak mengetahui;
- Bahwa saksi menerangkan yang mengeluarkan bukti P6 adalah Pemerintah Desa;
- Bahwa saksi menerangkan persyaratan untuk mengeluarkan Surat Hibah melihat dulu siapa yang memberikan hibah dan alas hak sebelumnya serta tetap turun ke lapangan untuk mengecek;
- Bahwa saksi menerangkan yang memberi hibah datang ke kantor Desa dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi menerangkan saat mediasi Januari 2023 alas hak dari Tergugat II Intervensi diperlihatkan dan disampaikan kepada Penggugat dan dibaca oleh Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan Desa tidak memiliki Buku Letter C, yang ada di desa Buku Register surat masuk dan keluar;
- Bahwa saksi menerangkan terjadi 3 (tiga) kali mediasi pada tahun 2023 antara Anton Hulinggato dan Uyun Lahai;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun yang sama Tidak terjadi mufakat dan memberitahukan ke Kantor Kecamatan secara tertulis;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat ketika mediasi dilakukan pada Januari 2023 membawa surat pernyataan pribadi dan tidak ada surat hibah;
- Bahwa saksi menerangkan alas hak yang diberikan oleh Uyun Lahai yaitu Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh BPN;
- Bahwa saksi menerangkan hasil dari mediasi Tidak terjadi mufakat dan merekomendasikan ke tingkat kecamatan;
- Bahwa saksi menerangkan yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang sesuai dengan bukti P6 adalah Kepala Desa;

(Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 25 Juni 2024).

Halaman 31 dari 39 halaman, Putusan Nomor 3/G/2024/PTUN.GTO



Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya melalui persidangan secara elektronik pada tanggal 9 Juli 2024.

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini. Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Duduk Perkara" Putusan ini.

Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah: Sertipikat Hak Milik Nomor 00676, Desa Ilangata yang diterbitkan tanggal 4 Januari 2022 dengan surat ukur nomor 00589/Ilangata/2021, tanggal 10 Desember 2021, luas 546 m², atas nama Uyun Lahai (*vide* Bukti T-1 dan Bukti T.II.int-1).

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban yang didalamnya memuat eksepsi. Eksepsi Tergugat pada intinya mengenai upaya administratif, sedangkan eksepsi Tergugat II Intervensi pada intinya mengenai eksepsi lain.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok perkara gugatan, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formalitas lainnya mengenai gugatan *a quo*, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Formalitas Gugatan

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada intinya mendalilkan dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa karena tanah tersebut telah dihibahkan berdasarkan surat pemberian hibah tanah dari almarhum orangtua Penggugat kepada Penggugat. Namun oleh karena Objek Sengketa bukan merupakan keputusan yang ditujukan langsung kepada Penggugat, sehingga untuk menilai ada tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa mesti dilihat dari ada tidaknya hubungan hukum Penggugat dengan Objek Sengketa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya kepentingan menggugat, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004), yang menyatakan:

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

Menimbang, bahwa ketentuan di atas selaras dengan adagium “tanpa adanya kepentingan tidak akan ada gugatan” (*no interest, no action* atau *point d’interet, point d’action*), yang menurut Indroharto (dalam Buku: Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal. 37), pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke PTUN mengandung dua arti: “1. menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; 2. kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan.”

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya suatu keputusan tata usaha negara. Kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan atau dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara.

Menimbang, bahwa dengan demikian pengujian kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* harus didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian Penggugat yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya objek sengketa, dan tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan proses gugatan *a quo*.

Menimbang, bahwa melalui pembuktian di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 33 dari 39 halaman, Putusan Nomor 3/G/2024/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ahli waris dalam Perkara ini adalah Supu Rahmawati, sedangkan Yusuf Hulinggato merupakan cucu dari Istri ke 2 dari ahli waris, sedangkan Anton Hulinggato (Penggugat) adalah anak dari Yusuf Hulinggato (*vide* bukti P-8);
- bahwa pada tanggal 17 April 2022 Yusuf Hulinggato (orangtua Penggugat) membuat surat pernyataan pemberian (hibah) tanah kepada Anton Hulinggato dengan luas $\pm 10.252 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Pilomujia, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara yang mengetahui Kepala Desa Ilangata (*vide* Bukti P-5);
- bahwa terhadap tanah tersebut diatas Anton Hulinggato membuat Surat Keterangan Kepemilikan tanah dengan nomor 470/Angg/67/III/2023 yang terletak di Dusun Pilomujia, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara dengan luas 394 M^2 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Pemerintah Kecamatan Anggrek (*vide* Bukti P-6);
- bahwa Uyun Lahai melakukan permohonan pendaftaran hak kepada kantor pertanahan kabupaten Gorontalo Utara yang terletak di Dusun Pilomujia, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara dengan luas $652,5 \text{ M}^2$ dengan rincian berkas yang termuat dalam bundel permohonan (*vide* Bukti T-2);
- bahwa dengan permohonan pendaftaran hak yang dilakukan Uyun Lahai keluarlah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 293 s/d 310/HM/BPN.75.06/XII/2021 tentang Pemberian Hak atas nama Suleman Nusi, dkk (11 orang) atas tanah di Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, tertanggal 28 Desember 2021, dengan daftar lampir Uyun Lahai di Nomor Urut 300 (*vide* Bukti T-3);
- bahwa dengan keluarnya surat tersebut diatas, sehingga terbitlah Setipikat Hak Milik Nomor 00676, Desa Ilangata yang diterbitkan tanggal 4 Januari 2022 dengan surat ukur nomor

Halaman 34 dari 39 halaman, Putusan Nomor 3/G/2024/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00589/llangata/2021, tanggal 10 Desember 2021, luas 546 m², atas nama Uyun Lahai (*vide* Bukti T-1 dan Bukti T.II.int-1).

- Bahwa Kepala Desa Ilangata bersurat kepada Camat Anggrek nomor 001/Ds-ilt/37/I/2023, hal Rekomendasi permasalahan tanah yang ada di Dusun Pilomujia antara Uyun Lahai dan Anton Hulinggato, tertanggal 10 Januari 2023 (*vide* Bukti T.II.Int.-8).
- Bahwa surat kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Penggugat (Anton Hulinggato) yang dikeluarkan oleh Sekretaris Camat Anggrek tidak teregister pada buku masuk dan keluar, tertanggal 8 Maret 2023 (*vide* Bukti T-4).

Menimbang, bahwa tanah objek sengketa adalah tanah warisan dari Supu Rahmawati, Supu Rahmawati menikah 3 (tiga) kali, dan Penggugat merupakan Cicit dari Istri ke 2 Supu Rahmawati (*vide* Bukti P-8).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Dewi Kede Lajambu (istri dari Hendrik Sulaeman) yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa telah menjadi objek jual beli antara Unos Sidu atau nama lain dari Sidu Rahmawati (Salah satu ahli waris dari Supu Rahmawati) dengan Hendrik Suleman, hal ini juga diakui oleh Penggugat dalam gugatannya bahwa tanah objek sengketa telah beralih kepemilikannya menjadi milik Hendrik Sulaeman melalui jual beli, dan Unos Sidu juga menjual kembali tanah tersebut Udin Adam dan Udin Adam menjual kembali kepada Hamid Lahai (orangtua Tergugat II Intervensi) (*vide* keterangan Saksi Berita Acara Persidangan ke 6).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan Pemberian Hibah tanah dari Yusuf Hulinggato (Orangtua Penggugat) kepada Penggugat bahwa Yusuf Hulinggato telah menghibahkan tanah seluas kira-kira 10.252 M2 tertanggal 17 April 2022 yang diberikan oleh pemberi hibah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terhadap hal tersebut bertolak belakang dengan dengan fakta persidangan bahwa ayah Penggugat Yusuf Hulinggato meninggal dunia pada tanggal 17 April 2022 dan berdasarkan pengakuan Penggugat dipersidangan bahwa sebelum meninggal dunia Yusuf Hulinggato telah lama sakit parah dan sudah pikun.

Halaman 35 dari 39 halaman, Putusan Nomor 3/G/2024/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa tanggal pemberian Hibah tersebut waktunya sama dengan tanggal Yusuf Hulinggato meninggal dunia, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi yang bernama Sumarjin Moohulao sebagai Kepala Desa Ilangata yang menerangkan bahwa Surat Pernyataan Pemberian Hibah Tanah (*vide* Bukti P-5) tersebut tidak teregister dibuku Desa Ilangata dan Kepala Dusunpun tidak mengetahuinya, dan pada tanggal 17 April 2022 Yusuf Hulinggato tidak pernah datang ke Kantor Desa Ilangata untuk membuat surat Hibah, dan Saksi juga menerangkan bahwa Penggugat dan Uyun Lahai (Tergugat II Intervensi) pernah dilakukan mediasi pada bulan Januari 2023 dan pada waktu mediasi tersebut Tergugat II Intervensi membawa data Yuridis berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00676, Desa Ilangata yang diterbitkan tanggal 4 Januari 2022 dengan surat ukur nomor 00589/Ilangata/2021, tanggal 10 Desember 2021, luas 546 m², atas nama Uyun Lahai (*vide* Bukti T-1 dan Bukti T.II.Int.-1) dan Sertipikat tersebut dilihat dan dibaca oleh Penggugat, sedangkan Penggugat hanya membawa Surat Pernyataan pribadi yang dibuat ditanda tangani sendiri oleh Penggugat yang menerangkan bahwa tanah tersebut adalah warisan dari Orang Tua Penggugat (*vide* keterangan saksi Berita Acara Persidangan ke-8).

Menimbang, bahwa setelah mediasi dikantor Desa Ilangata tidak berhasil, Kepala Desa Ilangata merekomendasikan permasalahan tersebut untuk diselesaikan di Kantor Kecamatan Anggrek (*vide* Bukti T.II.Int.-8), dan kemudian terbit Surat Keterangan Kepemilikan tanah tertanggal 8 Maret 2023 (*vide* Bukti P-6), yang berdasarkan keterangan saksi dipersidangan yang bernama Adias Budi Arief Pegawai Negeri pada Kantor Kecamatan Anggrek yang menerangkan bahwa Surat Keterangan Kepemilikan tanah tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Kantor Camat Anggrek (*vide* bukti P-6), dan surat bernomor: 470/Angg/67/III/2023 tersebut setelah dicek dalam Surat Register surat keluar tidak ditemukan sebagaimana dalam (*vide* bukti Bukti T-4.), dan kewenangan mengeluarkan surat tersebut bukan dari

Halaman 36 dari 39 halaman, Putusan Nomor 3/G/2024/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kecamatan Anggrek tetapi menjadi kewenangan dari Kantor Desa Ilangata.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah objek sengketa tersebut sudah dijual oleh salah satu ahli waris kepada Hendrik Sulaiman dan juga Kepada Udin Adam dan Udin Adam kemudian menjual tanah tersebut kepada Hamid Lahai (Orang tua Tergugat II Intervensi), sedangkan terhadap Surat Pernyataan Pemberian Hibah (*vide* Bukti P-5) tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat tersebut adalah surat biasa yang dibuat sendiri oleh Penggugat pada tanggal 17 April 2022 bertepatan dengan hari dan tanggal meninggal dunia si pemberi Hibah (Yusuf Hulinggato), dan surat tersebut juga tidak teregister di Kantor Desa Ilangata, begitu juga dengan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (*vide* Bukti P-6) yang dikeluarkan oleh Camat Anggrek tidak ditemukan dalam Surat Register surat keluar dan Surat tersebut bukan kewenangan dari Camat Anggrek untuk menerbitkannya akan tetapi menjadi kewenangan Kepala Desa Ilangata.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah objek sengketa, Sehingga Pengadilan menilai Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 00676, Desa Ilangata yang diterbitkan tanggal 4 Januari 2022 dengan surat ukur nomor 00589/Ilangata/2021, tanggal 10 Desember 2021, luas 546 M², atas nama Uyun Lahai.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan Penggugat tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Kemudian terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan dinyatakan tidak diterima.

Pokok Perkara

Halaman 37 dari 39 halaman, Putusan Nomor 3/G/2024/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak memenuhi syarat formil menyangkut kepentingan untuk mengajukan gugatan, maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan. Sehingga beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima. Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang pada pokoknya menguraikan bahwa pengucapan Putusan secara elektronik secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak terima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 385.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 oleh **RIALAM SIHITE, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BUDI HARTONO, S.H.**, dan **EUIS RIYANTI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan

Halaman 38 dari 39 halaman, Putusan Nomor 3/G/2024/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan), pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **YUNIARSI INDRASARI, S.E., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo serta dihadiri oleh kuasa hukum para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

BUDI HARTONO, S.H.

RIALAM SIHITE, S.H., M.H.

EUIS RIYANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

YUNIARSI INDRASARI, S.E., S.H., M.H.

Biaya-biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp. 155.000,00
3. Biaya Pemberkas/Penjilidan	Rp. 75.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp. 45.000,00
5. PNBP	Rp. 40.000,00
6. Biaya Hak Redaksi Putusan	Rp. 20.000,00
7. Biaya Meterai Putusan Sela	Rp. 10.000,00
8. Biaya Meterai Putusan	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 385.000,00

(Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 39 dari 39 halaman, Putusan Nomor 3/G/2024/PTUN.GTO